



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1 Perbankan Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Pertamina, Tempat Kediaman di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 11 Januari 2018 dalam register dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 28 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 550/28/VIII/96, tanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Samarinda selama 14 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di Mess PT. Pertamina di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Muhammad Dery Rifani bin Rudi Dede Ajusman, umur 22 tahun;
 - b. Fitra Ridho Syawali bin Rudi Dede Ajusman, umur 18 tahun;
 - c. Arya Diyo Fadillah bin Rudi Dede Ajusman, umur 12 tahun;
 - d. Ahmad Daffa Mikail bin Rudi Dede Ajusman, umur 8 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat apabila menerima telpon selalu menjauh dari Penggugat, sampai masuk kamar dan pintunya dikunci, jika Penggugat menanyakan malah Tergugat marah - marah;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat cemburu terhadap Tergugat;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan Alquran dibagian kepala Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengatakan Penggugat lonte didepan anak - anak, padahal Penggugat berangkat ke Samarinda untuk keperluan berobat;
 - e. Tergugat memiliki sifat egois;
 - f. Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Desember 2017, disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk lebih baik berpisah saja, sehingga Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti layaknya suami-isteri, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Drs. A. Fuadi.**, salah satu Mediator dari Hakim di Pengadilan Agama Nunukan yang telah melakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana Surat Pernyataan mediasi gagal dari Mediator tertanggal 30 Januari 2018;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang Tergugat bantah dalam jawabannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan baru bertengkar sejak bulan Januari 2010, yang benar adalah sejak kelahiran anak pertama sudah mulai tidak harmonis, karena Penggugat suka cemburu terhadap Penggugat, disebabkan :
 - a. Bahwa benar masalah ini tahun 2000, namun pada saat itu Tergugat masih bekerja di Medco, Tergugat hanya untuk menjaga hubungan baik dengan BOS, yang karena yang menelpon adalah atasan Tergugat, dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran;
 - b. Bahwa benar, Penggugat cemburu terhadap Tergugat sejak awal menikah;
 - c. Benar benar, terjadi pada tahun 2013 di rumah kontrakan di Tompam, karena Tergugat tidak boleh tinggal di kantor, lebih dahulu Penggugat mencekik Tergugat, sehingga Tergugat secara tidak sadar memukul menggunakan Al quran, computer kerja Tergugat dipecahkan oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak menuduh sebagai lonte, ceritanya Pengugat sakit berobat ke samarinda, kemudian Penggugat katakan akan dijenguk oleh teman Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia dijenguk, malah Penggugat menemui teman tersebut di kafe, semua teman Penggugat tersebut laki-laki;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memiliki sifat egois, kalau Tergugat sifat egois dari dulu sudah cerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar, sering berkata-kata kasar, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat selalu dipancing oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi tahun 2017, karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat pasti bilang kata-kata cerai, Pengugat izin pergi ke samarinda untuk berobat, namun Penggugat pergi ke tempat dukun, sehingga hal itu membuat Tergugat sakit hati, dibidang Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sudah diguna-guna oleh perempuan tersebut, Tergugat menantang kepada Penggugat untuk membuktikan hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain, namun Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa tidak benar pernah didamaikan, karena pihak keluarga tidak pernah mendamaikan para pihak, kakak Penggugat yang menyuruh Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengurus cerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang tidak dibantah oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang Penggugat bantah dalam repliknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa benar Tergugat menerima telpon dari atasan Tergugat, Penggugat curiga karena atasan Tergugat belum menikah, kadang ditelpon jam 1 malam, jam 3 malam, karena Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat, sehingga membuat curiga Penggugat terhadap Tergugat, kadang Tergugat menerima telpon sambil ditutupin bantal, Tergugat selalu membanding-bandingkan perempuan lain dengan wanita bernama Arin;
- Bahwa benar sifat cemburu Penggugat sejak awal nikah, namun tidak berlebihan, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak Cuma menggunakan al quran, Penggugat pernah disekap oleh Tergugat pada saat di kantor kerja Tergugat, maksud pengugat kalau mau menyelesaikan masalah diluar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke samarinda benar benar sakit, Tergugat mengatakan Penggugat di depan anak-anak hal ini yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat mengatakan lonte tersebut di depan anak-anak di nunukan, setelah Penggugat pulang berobat dari samarinda, Tergugat menyalahkan Penggugat, penyakit-penyakit dibikin sendiri, Penggugat pergi sudah seizin dan sepengetahuan Tergugat dan keluarga Penggugat, Tergugat cakap barang Penggugat sudah lober;
- Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat egois, contohnya Penggugat berhubungan dengan keluarga dilarang oleh Tergugat, karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keluarga besar, Tergugat sifatnya tidak bagus, sehingga Tergugat tidak tegur sapa dengan keluarganya,

- Bahwa benar Tergugat sering berkata-kata kasar, bahkan Penggugat bertanya baik kepada Penggugat namun dijawab oleh Tergugat kasar;
- Bahwa benar, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda sudah bertengkar besar, Penggugat disuruh ngajukan gugatan perceraian dengan alasan sudah tidak ada kecocokan, namun Tergugat menyuruh Penggugat dengan alasan tidak ada perempuan;
- Bahwa benar, Penggugat sering cerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada kakak Penggugat, oleh karena Tergugat sudah tidak perhatian terhadap keluarga Penggugat, maka kakak Penggugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi sehingga kakak Penggugat yang menyuruh ngajukan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat minta cerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat terdahulu, dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan kebenaran gugatan Penggugat tersebut kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 04 Nipember 2015 atas nama **Sri Surya Waty**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

■ [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemerintah Sosial Kota Samarind, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah di Samarinda pada tahun 1996, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Pansundan, Kota Samarinda sampai dikaruniai 3 orang anak, kemudian pindah ke Nunukan di Mess Medco sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena saksi tidak pernah mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat, Penggugat diperlakukan tidak dengan dengan baik oleh Tergugat sudah selama 11 tahun atau selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan, setelah Penggugat telepon saksi dan cerita bahwa Penggugat dipukul dan dihina, Tergugat juga cerita kepada orang lain bahwa barang Penggugat sudah tidak enak, Tergugat merasa Penggugat tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi keinginan Tergugat, bahkan uang Penggugat sampai diambil oleh Tergugat,;

- Bahwa pada saat itu Penggugat telepon kepada saksi dan menceritakan bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan, kemudian saksi kaget, dan saksi ambil keputusan untuk berangkat menjenguk Penggugat di Nunukan;
- Bahwa saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sekitar 10 (sepuluh) hari terakhir, saksi tidak menyangka karena melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa dahulu Tergugat mempunyai sifat dan sikap yang santun, bahkan Tergugat merupakan menantu paling disayang oleh orang tua Penggugat, namun sekarang sifat Tergugat sudah berubah;
- Bahwa pada bulan nopember 2017 Penggugat sakit dan pulang ke Samarinda, saksi sendiri yang membawa Penggugat berobat ke Samarinda;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kumpul serumah namun ada batasan dalam rumah tersebut dan Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan ranjang;
- Bahwa seandainya keluarga tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kayak begini pihak keluarga malah menyarankan dari dulu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah berusaha untuk menelpon Tergugat namun tidak pernah diangkat, dan saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

■ [REDACTED] Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Duta Mode Nunukan, tempat kediaman di Jalan Fatahillah RT 10 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui dimana keduanya menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di depan Lapangan Futsal, namun Penggugat cerita pernah tinggal di Samarinda lama, kemudian pindah ke Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sebagai teman, pernah 1 kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi ketika Penggugat berkunjung ke tempat kerja (toko) saksi, Penggugat cerita bahwa Tergugat sering berangkat urusan pekerjaan, kadang di rumah tidak sampai 3 (tiga) hari, kemudian berangkat lagi, Penggugat pernah cerita dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sering cerita mengenai keadaan rumah tangganya, bahkan setiap Penggugat berkunjung ke toko pasti selalu cerita keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah apabila ada salah paham diantara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, ketika Penggugat pas di toko, dan di rumahnya
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak dari dulu hingga sekarang sudah berbeda, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah bohong kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dinas luar 3 (tiga) hari namun sampai 7 (tujuh) hari Tergugat baru pulang ke rumah, Tergugat jarang pulang, karena sering dinas luar, menurut cerita Penggugat pada hari ini Tergugat ke derawan dengan tujuan refreshing, Penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat mengatakan barang Tergugat sudah tidak enak lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga tidak tahu tentang Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun pisah sekamar dan ranjang, dan menurut cerita penggugat hal ini sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga tidak dapat dikonfirmasi keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk melakukan pembuktian, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **Drs. A. Fuadi** sebagai Mediator, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan membantah jawaban Tergugat, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sama dengan jawaban Tergugat sebelumnya dan menyerahkan kebenaran gugatan Penggugat tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat walaupun dalam jawabannya tidak mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun, Tergugat dalam dupliknya juga tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kebenaran replik Penggugat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian gugatan Tergugat, sehingga sebagaimana tersebut dalam Pasal 283 R.Bg, Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa duplik Tergugat tersebut termasuk ke dalam (*referte aan het oordeel des rechters*) karena hanya berisi pernyataan, menyerahkan sepenuhnya kebenaran replik kepada hakim, maka oleh sebab itu pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut tidak perlu lagi di buktikan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat referte, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Begitu juga berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, namun saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah setidaknya sejak 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa jika keterangan para saksi tersebut tentang pertengkarannya berdasarkan pengaduan secara langsung dihubungkan dengan keterangan para yang mengetahui langsung pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah adalah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 28 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Samarinda selama 14 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di Mess PT. Pertamina di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur hingga sekarang, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dery Rifani bin Rudi Dede Ajusman, umur 22 tahun, Fitra Ridho Syawali bin Rudi Dede Ajusman, umur 18 tahun, Arya Diyo Fadillah bin Rudi Dede Ajusman, umur 12 tahun, Ahmad Daffa Mikail bin Rudi Dede Ajusman, umur 8 tahun;

- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila menerima telpon selalu menjauh dari Penggugat, jika Penggugat menanyakan malah Tergugat marah – marah, Tergugat menuduh Penggugat cemburu terhadap Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat pernah mencaci maki Penggugat ketika berobat ke Samarinda, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal setidaknya sejak 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
 3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian putusan ini diucapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah., oleh kami Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 9 April 2018
Salinan sesuai aslinya
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wahdatan Nusrah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)